

**PEMBATALAN AKTA PERUBAHAN DATA YAYASAN MELALUI
MEKANISME PERADILAN SUKARELA OLEH NOTARIS KARENA DIBUAT
TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM**

Yulius Chandra

Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Tarumanagara

yuliuschandra@hotmail.com

Abstrak

Notaris telah diberi kewenangan membuat semua jenis akta otentik termasuk akta terkait dengan pendirian yayasan maupun perubahan data yayasan. Dalam faktanya, terdapat notaris membuat akta perubahan data yayasan yang dibuat tidak berdasar pada ketentuan undang-undang yayasan dan anggaran dasar yayasan sehingga yang seharusnya mendapat pengesahan justru pada akhirnya dicabut dan dihapus dari daftar yayasan oleh Kemenkumham sehingga notaris mengajukan permohonan pembatalan melalui mekanisme voluntary jurisdiction. Berdasarkan persoalan tersebut, dalam artikel singkat ini permasalahan yang muncul yakni bagaimana akibat hukum terhadap akta tersebut dan kedudukan akta sebelumnya serta bagaimana pertanggung-jawaban notaris yang telah membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kata Kunci: pembatalan akta, notaris, voluntary jurisdiction.

Abstract

Notaries have been given the authority to make all types of authentic deeds, including deeds related to the establishment of foundations and changes to foundation data. In fact, there are notaries who make deeds of changes to foundation data which are not based on the provisions of the foundation law and the foundation's articles of association so that what should have received approval is ultimately revoked and removed from the list of foundations by the Ministry of Law and Human Rights so that the notary submits a request for cancellation through the voluntary jurisdiction mechanism. Based on these issues, in this short article the problems that arise are what are the legal consequences of the deed and the position of the previous deed and what is the responsibility of the notary who has made the deed which does not comply with statutory provisions.

Keywords: deed cancellation, notary, voluntary jurisdiction.



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam pembuatan akta notaris harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, saksama, cermat dan teliti sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Hal itu dikarenakan kesalahan dalam pembuatan akta, maka akan timbul konsekuensi hukum dan pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan tindakan penuntutan baik secara perdata maupun pidana yang tentunya akan menjadi persoalan tersendiri bagi notaris karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara individu maupun profesi.¹

Tugas notaris secara umum adalah memberikan pelayanan hukum kepada para pihak yang menghadapnya maupun masyarakat lain terutama pada semua aktivitas yang memerlukan keabsahan yang dituangkan dalam akta autentik sehingga menjamin kepastian hukum dalam setiap akta autentik yang dibuatnya.²

Menurut J.D. Gregory dan Basoeky, akta merupakan produk hukum atau dokumen yang dikeluarkan oleh seorang pejabat yang diangkat atau ditunjuk oleh Undang-Undang untuk melakukan suatu perbuatan dalam wilayah hukumnya masing-masing.³ Pembuatan akta menjadi kewenangan notaris yang diperoleh secara atribusi yang diperoleh dari negara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Kewenangan notaris telah diatur secara jelas dan terperinci dalam Pasal 15 UUJN yang didalamnya tercakup kewenangan khusus, kewenangan umum dan kewenangan yang ditentukan kemudian.

Kewenangan yang ditentukan kemudian dimaknai sebagai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang lain yang didalamnya mengatur adanya kewenangan notaris untuk membuat suatu akta tertentu, misalnya kewenangan notaris dalam membuat akta terkait dengan pendirian yayasan maupun perubahan-perubahannya, di mana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan bahwa yayasan sebagai badan hukum, maka dalam pendirian maupun perubahan anggaran dasarnya harus menggunakan akta otentik yang dibuat oleh notaris.

Dalam faktanya, ditemukan sebuah kasus notaris membuat akta perubahan data yayasan yang dibuat tidak berdasar pada ketentuan undang-undang yayasan dan anggaran dasar yayasan sehingga yang seharusnya mendapat pengesahan justru pada akhirnya dicabut dan dihapus dari daftar yayasan oleh Kemenkumham sehingga notaris mengajukan permohonan pembatalan

¹ Habib Adjie dan I. Made Pria Dharsana, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020).

² Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).

³ Unggul Basoeky, "Juridical Analysis of the Authenticity of Notary Deed after Apostille is Implemented in Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 4, no. 2 (29 Mei 2021), <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.2000>.

melalui mekanisme voluntary jurisdiction atau permohonan.⁴ Hal ini sebagaimana ditemukan dalam perkara Penetapan Nomor 303/PDT.P/2020/PN.JKT.TIM.

Pembatalan akta dalam praktiknya memang dapat dilakukan atau dimohonkan oleh pihak-pihak yang dirugikan atas akta tersebut apabila di dalamnya mengandung unsur penipuan, kekhilafan atau dibuatnya karena terdapat unsur paksaan. Dalam praktiknya pembatalan akta notaris hanya dapat dilakukan melalui gugatan di muka hakim Pengadilan Negeri. Selain itu, pembatalan akta juga dapat dilakukan karena akibat dari kesalahan atau kelalaian notaris atau kelainan para pihak yang telah mengikatkan diri dalam akta tersebut.^{5,6} Sehingga akibat dari keadaan tersebut mengakibatkan dapat dilakukan gugatan pembatalan dari salah satu pihak yang dirugikan.

Berdasarkan persoalan tersebut, dalam artikel singkat ini permasalahan yang muncul yakni bagaimana akibat hukum terhadap akta tersebut dan kedudukan akta sebelumnya serta bagaimana pertanggung-jawaban notaris yang telah membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel singkat ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menekankan penggunaan hukum positif sebagai sumber data sekunder yakni berupa peraturan perundang-undangan tentang yayasan dan undang-undang jabatan notaris dan anggaran dasar yayasan. Pendekatan lebih menitikberatkan pada pendekatan kasus dan perundang-undangan, serta untuk teknik penarikan kesimpulan dengan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Rohana Frieta merupakan notaris yang berkantor di wilayah kerja Kota Administrasi Jakarta Timur yang ditunjuk oleh Ratna Dewi Antarina dalam kedudukannya sebagai pengurus Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 telah datang menghadap untuk membuat Akta Perubahan Pengurus Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 (selanjutnya disebut Akta Nomor 4). Dasar pembuatan Akta Nomor 4 tersebut dilandaskan pada notulen Rapat Umum para pendiri

⁴ Hadi Haerul Hadi dan Safiulloh Safiulloh, "Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (10 Juli 2022), <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.43>.

⁵ Lidya Christina Wardhani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan," *Lex Renaissance* 2, no. 1 (6 Mei 2017), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art4>.

⁶ Hoyrinissa Mayra dan Dian Puji N Simatupang, "Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris?" 10, no. 1 (2021).

Yulius Chandra: Pembatalan Akta Perubahan Data Yayasan melalui Mekanisme Peradilan Sukarela oleh Notaris karena Dibuat Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum

Notulen Rapat Umum para Pendiri, Pembina dan Pengurus Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 tanggal 4 September 2017.

Akta Nomor 4 tanggal 4 September Tahun 2017 merupakan perubahan dari Akta Nomor 4 tanggal 12 Agustus Tahun 2016 yang susunan kepengurusannya yang terdiri dari Pembina diketuai oleh Restu Narendra dengan anggota Regananda Prasasta dan Rino Priangga. Di tingkat Pengurus diisi diketuai oleh Ratna Dewi Antarina, dengan sekretaris Drs. Supriadi dan Bendahara Donny P. Sulaeman. Selanjutnya di tingkat pengawas diketuai oleh Sjahpur Reza Amir, dan Anggota Darmawan Budiarto

Setelah dilakukan perubahan, melalui Akta Nomor 4 tanggal 4 September Tahun 2017 susunan kepengurusannya berubah yang terdiri dari Pembina diketuai oleh Faried Amir, Michael Johan Kanter sebagai wakil ketua, Christie Adelheid Kanter dan Restu Narendra selaku anggota. Di tingkat Pengurus diisi diketuai oleh Chris Kanter, Ratna Dewi Antaria selaku wakil ketua, Tehodore Hutasoit sebagai sekretaris dan Jane Anthoneta Rapa sebagai bendahara. Selanjutnya di tingkat pengawas diketuai oleh Cicilia Anggara dan Rino Priangga sebagai anggotanya.

Akta perubahan data yayasan tersebut kemudian diajukan oleh notaris untuk dimohonkan pengesahan. Akta perubahan yang sebelumnya telah diterima dan dicatat oleh Kemenkumham untuk selanjutnya menunggu hasil pengesahan. Akan tetapi demikian dengan adanya perubahan data yayasan tersebut menimbulkan polemik dalam pengurusan yayasan, dan polemik tersebut sampai ke Ditjen AHU Kemenkumham. Sehingga pada tanggal 16 April 2019 Kemenkumham melalui Direktorat Perdata memanggil masing-masing pihak untuk membahas persoalan yang sedang terjadi. Pihak-pihak yang turut hadir diantaranya Faried Amir, Ratna Dewi Antarina, Restu Narendra dan Rino Priangga.

Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2019, Notaris Rohana Frieta menerima surat pencabutan objek permohonan melalui melalui Surat Nomor AHU.AH.01.06-1 yang pada pokoknya menyebutkan terhadap Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 Nomor AHU.AH.01.06-1-0006729 tertanggal 19 September 2017 dinyatakan dicabut dan dihapus dari Daftar Yayasan karena akta tersebut mengandung kekeliruan dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 (untuk selanjutnya disebut “SK Pencabutan”).

Mendapat surat pencabutan tersebut, Notaris Rohana Frieta kemudian memberitahukan kepada pengurus yayasan bahwa permohonannya telah dicabut dan dibatalkan oleh Kemenkumham dan Akta Perubahan Pengurus Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi, maka Akta yang berlaku adalah Akta Nomor 4 tertanggal 12

Yulius Chandra: Pembatalan Akta Perubahan Data Yayasan melalui Mekanisme Peradilan Sukarela oleh Notaris karena Dibuat Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum

Agustus 2016 yang mana telah mendapat pengesahan dari Ditjen AHU Kemenkumham RI Nomor AHU.AH.01.06-1-0003309 tertanggal 18 Agustus 2016.

Diakui oleh Notaris Rohana Frieta bahwa dalam pembuatan Akta Perubahan tersebut terdapat cacat prosedur dan cacat substansi terkait data-data pendukung dalam pembuatan akta perubahan data yayasan yang dibuat, sehingga guna meluruskan kepastian hukum dalam tubuh Pengurus Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 dan melaksanakan perintah Undang-Undang, patutlah Objek Permohonan dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon berkehendak membatalkan Akta Notaris Pernyataan Rapat Pendiri dan Pembina Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1966, Nomor 4 tanggal 12 September 2017, Akta Notaris tersebut dibuat dan diterbitkan Pemohon selaku Notaris berkedudukan di Jakarta Timur, alasan Pemohon mengajukan pembatalan akta untuk penyelesaian masalah internal Yayasan. Dengan adanya polemik tersebut, maka yang utama adalah menjaga kepentingan Yayasan untuk tetap terwujudnya visi dan misi Yayasan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim memutuskan permohonan Notaris Rohana Frieta dikabulkan dan menetapkan serta menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pendiri dan Pembina Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Pemohon batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara sah menurut hukum. Selain itu penetapan pengadilan memerintahkan Pemohon agar mencatat Penetapan ini pada buku register Akta yang dibuat Pemohon serta menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Analisis Pembahasan

Dalam Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Yayasan (UU Yayasan) telah menjelaskan bahwa dalam pendirian yayasan harus dilakukan dengan akta notaris. Begitupun jika terjadi perubahan terhadap data yayasan yang meliputi perubahan pembina/pengurus, perubahan pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas, dan perubahan alamat lengkap harus dengan akta notaris yang selanjutnya dari akta perubahan tersebut notaris melakukan pengajuan pengesahan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui sistem administrasi badan hukum (AHU) Online.

Dalam konteks yang berkaitan dengan penulisan artikel ini, telah terjadi suatu peristiwa hukum terhadap Akta Perubahan Data Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 yang dibuat oleh notaris. Dalam pembuatannya, Akta Perubahan Data Yayasan Sekolah Belajar Aktif

Yulius Chandra: Pembatalan Akta Perubahan Data Yayasan melalui Mekanisme Peradilan Sukarela oleh Notaris karena Dibuat Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum

Indonesia 1996 Nomor AHU.AH.01.06-1-0006729 tertanggal 19 September 2017 tersebut dibuat dengan tidak memenuhi syarat ketentuan yang diatur dalam UU Yayasan dan anggaran dasar yayasan sehingga permohonan pengesahan yang diajukan Notaris Rohana Frieta dinyatakan dicabut dan dihapus dari daftar yayasan oleh Kemenkumham.

Adapun kesalahan tersebut berupa terdapat kekeliruan yang sifatnya formil sekaligus substansial dari materi pembuatan sebuah akta. Dalam uraian Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.Tim, pihak pemohon Notaris Rohana Frieta memang tidak menjelaskan secara lugas bentuk kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996.

Dalam putusan terpisah yang ditemukan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2019/PTUN-JKT yang berkaitan dengan objek sengketa tata usaha negara atas pencabutan dan pembatalan Akta Perubahan Data Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 Nomor AHU-AH.01.06-0006729 tanggal 19 September 2017, Notaris Rohana Frieta memberikan keterangan bahwa Akta Nomor 4 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pendiri dan Pembina Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 tersebut mengandung kekeliruan. Kekeliruan tersebut menurut Notaris Rohana Frieta diantaranya adalah:

1. Dalam penulisan judul akta adalah Pernyataan Keputusan Rapat Pendiri dan Pembina Yayasan yang seharusnya adalah Pernyataan Keputusan Rapat Pembina sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 dan Undang-Undang Yayasan yang berhak melakukan perubahan Anggaran Dasar atau Data Yayasan adalah melalui rapat/sirkuler Pembina;
2. Isi Notula rapat tidak sesuai Anggaran Dasar Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996.
3. Lembar tanda-tangan yang disatukan dalam Notula Rapat tercantum istilah Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang tidak lazim dalam Rapat Dewan Pembina, Notula tersebut diserahkan oleh karyawan Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 kepada karyawan Notaris. Bahwa akta tersebut memuat tanda-tangan Ny. Ratna Dewi Antarina/Tergugat II Intervensi yang penanda-tanganannya tidak dilakukan di hadapan Notaris tetapi dilakukan di hadapan karyawan Notaris.
4. Dalam akta mengutip Pasal 17 Anggaran Dasar karyawan Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 yang tidak tepat karena Pasal 17 Anggaran Dasar mengatur mengenai kewenangan pengurus;
5. Terdapat ketidak-sesuaian pada dasar pemanggilan rapat pada Notula Rapat dan Akta No.4 dimana dalam Notula Rapat tertulis tidak dilakukan pemanggilan rapat berdasarkan Pasal 31 Anggaran Dasar karyawan Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 namun di Akta No 4

ditulis Panggilan Rapat berdasarkan Pasal 17 Anggaran Dasar karyawan Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996.

Atas dasar hal tersebut, dapat diketahui bahwa pencabutan dan penghapusan permohonan akta yang sekiranya untuk dimintakan pengesahan oleh Kemenkumham tidak dapat terwujud sehingga Akta Nomor 4 yang telah dibuat tidak memiliki kekuatan hukum dan kepastian bagi pihak-pihak yang ada dalam isi akta. Hal tersebut kemudian menjadi alasan Notaris Rohana Frieta mengajukan permohonan pembatalan Akta Notaris Pernyataan Rapat Pendiri dan Pembina Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996, Nomor 4 tanggal 12 September 2017.

Berkaitan dengan kasus dalam perkara permohonan pembatalan akta notaris yang dimohonkan pihak Notaris Rohana Frieta pada kasus Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.Tim yang telah diuraikan di atas, bahwa pengajuan permohonan pembatalan Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 yang telah diajukan permohonan pengesahan ke Kemenkumham yang kemudian Kemenkumham mengeluarkan surat pencabutan dan penghapusan dari daftar yayasan dikarenakan akta tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan UU Yayasan dan Anggaran Yayasan. Artinya terdapat kekeliruan yang sifatnya formil yang berakibat akta tersebut mengandung kecacatan secara substansi dari materi pembuatan sebuah akta.

Permohonan pembatalan akta tersebut dikabulkan hakim berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang cukup beralasan. Hakim dalam penetapannya menetapkan dan menyatakan bahwa akta menetapkan dan menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pendiri dan Pembina Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Pemohon batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara sah menurut hukum.

Berdasarkan hasil penetapan pengadilan tersebut yang menyatakan bahwa Akta Nomor 4 yang dinyatakan batal maka memiliki konsekuensi atau akibat hukum. Apabila merujuk pada ketentuan UUJN dengan mengacu pada kekeliruan Notaris Yohana Frieta yang telah mengakui bahwa dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UUJN dan anggaran dasar yayasan seperti yang telah dijelaskan pada sub di atas, maka kesalahan yang telah dilakukan telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak saksama... dan seterusnya”.

Saksama dalam konteks ini dapat dikamknai sebagai tindakan yang penuh kehati-hatian, penuh kecermatan, penuh ketelitian dan penuh kewaspadaan. Karena notaris tidak berpegang pada ketentuan ketentuan tersebut, sehingga dalam pembuatan akta Nomor 4 tidak sesuai dengan UU

Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan. Ketidacermatan dalam pembuatan Akta Nomor 4 sebagaimana telah diuraikan di atas seperti dalam penulisan judul akta, isi notula yang tidak cocok dengan yang ada dalam anggaran dasar.

Selain itu, kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh Notaris Rohana Frieta yakni pendatangan notula rapat yang dijadikan sebagai dasar pembuatan akta nomor 4 penandatangannya dilakukan bukan di hadapan notaris tetapi di hadapan karyawan notaris. Penandatanganan akta yang dilakukan tidak di depan Notaris merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN.

Berdasarkan kekeliruan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Notaris Rohana Frieta yang kemudian permohonan akta tersebut dinyatakan dicabut dan dihapus oleh Kemenkumham yang menjadi dasar pengajuan permohonan pembatalan dan hakim mengambulkan permohonan pembatalan akta Nomor 4 tersebut, maka implikasi atau akibat hukum dari pembatalan akta Nomor 4 secara hukum batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara sah menurut hukum. Akta yang telah dibatalkan berarti akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara hukum yang berlaku adalah kembali kepada akta sebelumnya yaitu akta Nomor 4 tertanggal 12 Agustus 2016 yang kedudukannya menggantikan akta yang dibatalkan. Dengan demikian, maka kedudukan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan kembali ke nama-nama yang terdapat dalam akta Nomor 4 Tahun 2016.

Akibat hukum yang lain dari kesalahan membuat akta Nomor 4 Tahun 2017 yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, maka notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJN yaitu dapat dikenakan hukum secara administratif berupa hukuman peringatan tertulis. Sementara jika melanggar Pasal 16 huruf m UUJN, dalam ketentuannya tidak memuat sanksi meskipun penandatanganan notulen rapat di depan karyawan notaris.

KESIMPULAN

Hasil penetapan pengadilan mengambulkan permohonan (voluntary jurisdiction) sehingga akta dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Akta yang telah dibatalkan berarti akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara hukum yang berlaku adalah kembali kepada akta sebelumnya. Notaris telah melakukan kesalahan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, maka notaris dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggung jawaban secara hukum dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Yulius Chandra: Pembatalan Akta Perubahan Data Yayasan melalui Mekanisme Peradilan Sukarela oleh Notaris karena Dibuat Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, dan I. Made Pria Dharsana. *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Anand, Ghansam. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Basoeky, Unggul. "Juridical Analysis of the Authenticity of Notary Deed after Apostille is Implemented in Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 4, no. 2 (29 Mei 2021). <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.2000>.
- Hadi, Hadi Haerul, dan Safiulloh Safiulloh. "Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (10 Juli 2022). <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.43>.
- Penetapan Nomor 303/PDT.P/2020/PN.JKT.TIM.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2019/PTUN-JKT.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Mayra, Hoyrinissa, dan Dian Puji N Simatupang. "Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris?" 10, no. 1 (2021).
- Wardhani, Lidya Christina. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan." *Lex Renaissance* 2, no. 1 (6 Mei 2017). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art4>.